



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

Nomor: Kd.11.25/4/PP.00/2267/2010

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
MADRASAH IBTIDAIYAH "USWATUN HASANAH" SAWANGAN KECAMATAN
GRINGSING**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Madrasah Ibtidaiyah "Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing ;
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah "Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
 - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Membaca :**
- Surat Permohonan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah " Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Nomor : 03/P.MII.S.02/VI/2010, tanggal : 24 Juni 2010.
 - Rekomendasi/Persetujuan Camat Gringsing Kabupaten Batang, tertanggal : 19 Juli 2010 Nomor :510/327/VII/2010
 - Hasil Penelitian Pendirian Raudhlatul Athfal oleh Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tanggal : 05 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH "USWATUN HASANAH" SAWANGAN KECAMATAN GRINGSING

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah " Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah " Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah " Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah " Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah " Uswatun Hasanah" Sawangan Kecamatan Gringsing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : **30** September 2010



Dr. H. MOCH. BISRI, M.Ag. /
NIP. 195905271987031003

TEMBUSAN :

4. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
6. Pengawas RA/MI Kecamatan Gringsing

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Batang
Nomor : Kd.11.25/4/PP.00/226/2010
Tanggal : 30 September 2010

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH

NO.	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	ALAMAT	Nomor Setatistik
1.	MI "USWATUN HASANAH"	Dukuh Rowokiyong Desa Sawangan Kec. Gringsing Kabupaten Batang	112332510115



Drs. H. MOCH. BISRI, M.Ag.
NIP. 195905271987031003